NASAB ANAK HASIL PERKAWINAN FASAKH YANG MENGAWINI DUA SAUDARA DALAM SATU PERKAWINAN MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MALIKI

SKRIPSI

Oleh

Nurul Maryami Hidayah

NIM. C91216178

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama	: Nurul Maryami Hidayah
NIM	: C91216178
Fakultas/ Jurusan	: Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam
Judul Skripsi	: Nasab Anak Hasil Perkawinan Fasakh Karena Mengawini Dua Saudara Secara Bersamaan Pespektif Mazhab Hanafi dan Maliki

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 23 Desember 2019

Nurul Maryami Hidayah
NIM.C91216178

Scanned by TapScanner

PERSETUJUAN PEMBIMIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Nurul Maryami Hidayah NIM C91216178 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 10 Desember 2019

H. Ach. Fajruddin Fatwa, S.Ag., SH., MHI., Dip.Lead.
NIP.197606132003121002

Scanned by TapScanner

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Maryami Hidayah NIM C91216178 ini telah dipertahankan di depan Majelis Sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 18 Desember 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana serata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH., MH.	Dr.H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA
NIP. 197606132003121002	NIP. 197106052008011026
Penguji III	**Penguji IV**
Drs.H. Sumarkan, M.Ag.	Muhammad Jazil Rifqi, M.H
NIP. 196408101993031002	NIP.199144440201903101 7

Surabaya, 23 Desember 2019
Mengesahkan
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

Scanned by TapScanner

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Nurul Maryami Hidayah
NIM	: C91216178
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
E-mail address	: nurulmaryam97@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

NASAB ANAK HASIL PERKAWINAN FASAKH KARENA MENGAWINI DUA SAUDARA SECARA BERSAMAAN PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext*untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Desember 2019

Penulis

(Nurul Maryami Hidayah)

Scanned by TapScanner

Abstrak

Skripsi merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) yang berjudul ***"Nasab Anak Hasil Perkawinan Fasakh Karena Mengawini Dua Saudara Secara Bersamaan Perspektif Mazhab Hambali dan Maliki"*** Untuk menjawab dari rumusan masalah, yakni: 1) Bagaimana pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki tentang nasab anak hasil perkawinan fasakh? 2) Bagaimana nasab anak hasil perkawinan fasakh karena mengumpulkan dua saudara secara bersamaan perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki?

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara wawancara kepada informan yang berada di lapangan dan dokumentasi secara langsung untuk memperdalam data-data dan documenter terkait tempat penelitian yang kemudian dianalisis mengunakan teknik deskriptif analisis mengunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa anak hasil perkawinan yang mengawini dua saudara secara bersamaan menurut mazhab Hanafi tetap mengikuti nasab ayahnya karena dapat dipersamakan dengan anak hasil kesyubhatan. Berbeda dengan hanafi, mazhab Maliki berpendapat bahwa anak hasil perkawinan fasakh yang mengawini dua saudara secara bersamaan tidak mengikuti nasab ayahnya tetap ikut ibunya.

Saran kepada orangtua hendaknya memberikan pemahanan agama lebih kepada anaknya terutama tentang batasan-batasan mahram, supaya perkawinan seperti itu tidak terjadi kembali. Dan kepada masyarakat atau tokoh agama hendaknya lebih perduli dengan lingkungan sekitar, supaya penyimpangan perkawinan tersebut tidak terjadi. Selain itu kepada lembaga terkait khususnya Kantor Urusan Agama untuk lebih memperdulikan masyarakat sekitar dengan memberikan pelatihan atau pemahaham tentang perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRASLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6

C. Rumusan Masalah 7

D. Kajian Pustaka 8

E. Tujuan Penelitian 10

F. Kegunaan Penelitian 11

G. Definisi Operasional 11

H. Metode Penelitian 13

I. Sistematika Penelitian 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II LANDASAN TEORI PERKAWINAN FASAKH DAN NASAB ANAK MENURUT IMAM HANAFI DAN HAMBALI 19

A. Fasakh 19

B. Nasab 28

C. Perkawinan Fasakh dan Nasab Anak Menurut Imam Hanafi dan Maliki 37

BAB III PERKAWINAN FASAKH YANG MENGAWINI DUA SAUDARA SECARA BERSAMAAN 44

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Buduran 44

B. Kasus Perkawinan Dua Saudara Secara Bersamaan 48

BAB IV ANALISIS NASAB ANAK HASIL PERKAWINAN FASAKH KARENA MENGAWINI DUA SAUDARA SECARA BERSAMAAN PERSPEKTIF IMAM HANAFI DAN IMAM MALIKI

A. Pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki Tentang Nasab Anak Hasil Perkawinan Fasakh 50

B. Nasab Anak Hasil Perkawinan karena Mengawini Dua Saudara Secara Bersamaan Menurut Perspektif Mazhab Hambali dan Maliki 52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA..... 63

LAMPIRAN 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang dititipkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyelamat manusia dari jalan kesesatan menuju jalan kebenaran. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan syariat sebagai penyempurna agama. Dalam menjalankan kehidupan sebagai makhluk sosial dan beragama manusia memerlukan lima syarat yaitu: agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Kelima hal ini disebut dengan *Ḏārūriyāt āl-kẖāmshā* (lima kebutuhan dasar) pada diri setiap manusia.[1]

Hubungan dalam kehidupan yang diatur Allah bisa dikelompokan menjadi dua kelompok. Pertama, *Ḥāblūn Mīn Āllāh* yaitu hubungan yang berkaitan dengan hal-hal yang lahir pada manusia dengan penciptanya. Dan ini berkaitan dengan pengaturan hukum ibadah yang bertujuan untuk menjaga hubungan hambanya dengan sang penciptanya yakni Allah Saw. Kedua, *Ḥāblūn Mīn Ān-nās* yaitu berkaitan dengan hubungan antar manusia satu dengan lainya. Salah satu contohnya yaitu dengan adanya perkawinan yang merupakan kebutuhan setiap makhluk-Nya.

Perkawinan merupakans ibadah yang diajurkan Allah yang berlaku pada semua makhluk hidup, baik untuk manusia, tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Perkawinan secara etimologi mempunyai arti membentuk keluarga

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,*(Jakarta: Kencana, 2004), 2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan lawan jenis dengan melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Ini merupakan cara yang dipilih Allah untuk melestarikan makhluk-Nya.[2]

Tujuan perkawinan menurut syariat yaitu untuk penataan ihwal manusia dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Selain itu salah satu tujuan adanya perkawinan yaitu untuk mendapatkan keturunan dan memelihara kesucian bagi pemegang amanah.[3] Tujuan perkawinan ini bisa di dapatkan dengan melakukan perkawinan yang sah sesuai ketentuan agama, undang-undang yang berlaku, dan diterima oleh budaya masyarakat setempat.[4] Sebab adanya perkawinan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum seperti pembagian waris dan penentuan nasab. Jika perkawinan tidak dilaksanakan menurut agama, maka ini akan berdampak pada ketidakjelasan pembagian waris dan nasab.

Dalam hukum Islam macam-macam perkawinan yakni *pertama,* perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang rukun dan syaratnya sesuai aturan hukum Islam. *kedua,* perkawinan yang batil yakni perkawinan yang dilarang oleh Agama, dan perkawinan yang rusak (fasakh) yakni perkawinan yang salah satu syarat atau rukunya tidak terpenuhi.[5] Agama Islam, menegaskan larangan-larangan pada wanita yang haram untuk dinikahi yakni tujuh diantaranya haram mutlak untuk dinikahi istilah hukumnya *Mahram mu'abad*, mereka adalah wanita dari nasab kerabatnya, dan *mushaharah*

---

[2] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I,* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.
[3] A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 15.
[4] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 220.
[5] Wabah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* (Depok: Gema Insani, 2007), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni hubungan dari sepersusuan. Sedangkan tiga belas lainnya dijelaskan dalam QS. An-Nisa (4) ayat 23:[6]

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[7]

Seiring perkembangan zaman yang semakin maju, permasalahan dalam kehidupan juga semakin meluas, termasuk masalah perkawinan dan lain sebagainya. Baru-baru ini telah terjadi penyimpangan dikalangan

[6] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), 326.
[7] Departemen Agana RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Semarang, PT Karya Toha Putra Semarang, th), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat, diantaranya penyimpangan perkawinan, maksud dari penyimpangan ini adalah perkawinan yang dilangsungkan karena rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Seperti contoh perkawinan yang terjadi di desa KUA Buduran Sidoarjo, yang menikahi saudara kembar dari isterinya sendiri, yang dalam prosesnya masih berstatus menikah dengan isteri yang pertama.

Dalam kasus perkawinan di atas itu, termasuk perkawinan yang tidak sah, dan haram hukumnya untuk dilakukan karena tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan. Dalam hal ini perkawinan tersebut termasuk perkawinan yang cacat, karena mengumpulkan dua saudara dalam satu perkawinan, meskipun dalam praketeknya tidak ada unsur kesengajaan.

Fasakh merupakan rusak atau cacatnya suatu hukum yang ditetapkan pada amalan yang ditentukan syariat, dikarenakan tidak memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ditetapkan. Sedangkan fasakh perkawinan merupakan cara untuk melakukan pembatalan perkawinan yang dilangsungkan oleh istri sebab antara suami dan istri terdapat kecacatan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, atau dikarenakan suami tidak memberi nafkah, murtad, menganiaya dan lain sebagainya.[8]

Perkawinan bisa terjadi fasakh apabila salah satu syarat dan rukun dalam akad perkawinan tidak terpenuhi, atau bisa juga disebabkan karena hal lain yang datang setelah akad perkawinan berlangsung dan menghambat

[8] A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, ..., 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelangsungan hidup dalam hubungan perkawinan. Seperti perkawinan yang walinya orang gila, suami murtad setelah perkawinan dan lain sebagainya.[9]

Akibat dari perkawinan fasakh jika masih berlangsung, maka akan berdampak pada pada hubungan suami isteri dan anak. Isteri yang sudah difasakh perkawinannya berkewajiban untuk melakukan masa iddah dan suami tidak diperbolehkan rujuk pada mantan isterinya kecuali melaksanakan akad baru, sedangkan untuk anak sangat berpengaruh dalam penentuan nasabnya, karena nasab anak hasil perkawinan fasakh menjadi perdebatan dikalangan ulama fikih.

Nasab merupakan pertalian darah yang menentukan asal usul seorang Manusia. Dalam Islam, untuk menentukan nasab anak disyariatkan untuk menikah secara sah, supaya anak yang dilahirkan memiliki kejelasan nasab dengan ayah dan ibunya. Dan jika anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang tidak sah maupun fasakh maka, menurut KHI dan Undang-undang perkawinan, status nasab anak tersebut hanya jatuh kepada ibunya.

Nasab anak yang lahir diluar perkawinan atau fasakh, empat mazhab dalam menentukan memiliki perbedaan pendapat, diantaranya pendapat Mazhab Hanafi berpendapat bahwa status anak dari hubungan fasakh mengikuti ayahnya apabila sudah terjadi hubungan suami istri. Berbeda dengan pendapat Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki berpendapat anak hasil perkawinan fasakh mengikuti nasab ayahnya apabila perkawinan fasakh itu

[9] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih terjadi keragu-raguan, dan jika perkawinan fasakh itu jelas terjadi maka, nasab anak ikut ke ibunya.[10]

Berdasarkan uraian di atas, maka sudah sepatutnya dibutuhkan analisa lebih jauh tentang nasab anak hasil hubungan perkawinan yang fasakh, supaya hak-hak anak dapat diperjuangkan dan mendapat kejelasan status yang seharusnya dia diterima. Dalam menganalisa permasalahan penelitian di atas mengunakan pisau analisa dari mazhab Hanafi dan Maliki.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Permasalahan dapat ditentukan dengan melakukan Identifikasi masalah, dan identifikasi ini bertujuan untuk memaparkan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian. Dengan melakukan identifikasi dan inventaris sebanyak mungkin maka, dapat ditemukan kemungkinan sebagai masalah.[11]

Dalam pembahasan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Perkawinan menurut pandangan hukum Islam
2. Tujuan perkawinan
3. Wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi
4. Teori perkawinan fasakh

---

[10] Wabah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, ...*, 106-107.
[11] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penelitian Skripsi Edisi Revisi, (Surabaya : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Sebab terjadinya perkawinan fasakh
6. Akibat perkawinan fasakh dan nasab
7. Teori nasab
8. Pendapat mazhab tentang nasab anak fasakh

Dari beberapa macam pemaparan permasalahan di atas yang mungkin dapat dikaji tersebut, maka penelitian ini dibatasi pada masalah-masalah berikut:

1. Nasab Anak menurut Mazhab Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki
2. Analisis Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Malik mengenai nasab anak

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah di atas maka, untuk mempermudah pembahasan penelitian ini memaparkan rumusan masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang nasab anak hasil perkawinan fasakh?
2. Bagaimana n asab anak hasil perkawinan fasakh karena mengumpulkan dua saudara secara bersamaan perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi singkat mengenai penelitian terdahulu sehingga tidak ada pengulangan meteri penelitian secara mutlak.[12] Dalam melakukan kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui topik yang akan diteliti oleh peneliti sebelumnya, Sebelumnya peneliti sudah melakukan kepustakan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah Analisis Tentang Nasab Anak Hasil Perkawinan Fasakh perspektif Mazhab Hanafi dan Maliki sudah pernah dikaji, dan peneliti menemukan beberapa skripsi yang sudah pernah diteliti dan dikaji sebagai berikut:

1. Skripsi yang pertama ditulis oleh Hayyu Citra Herdana yakni tentang "Problema Nikah Fasakh dalam perspektif Hukum Materil dan Hukum Islam" skripsi ini menguraikan tentang permasalahan dalam perkawinan fasakh yang dikaji berdasarkan hukum materil dan hukum Islam, perbedaan perkawinan dalam sudut pandang hukum Islam dan hukum Materil serta implikasi dari perkawinan tersebut.[13]
2. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Maziyah tentang "Studi analisis Nasab Anak Temuan (laqith) Perspektif Hukum Islam" skripsi ini mengkaji tentang Hukum bagi orang yang menemukan latigh serta konsep kedudukan nasab perspektif Hukum Islam maupun pendapat Imam empat mazhab.[14]

---

[12] ibid.
[13] Hayyu Citra Herdana, "Problema Nikah Fasakh dalam perspektif Hukum Materil dan Hukum Islam",(Skripsi—UIN Hidayatuallah, Jakarta, 2009), 42.
[14] Nurul Maziyah, "Studi analisis Nasab Anak Temuan (laqith) Perspektif Hukum Islam",(Skripsi—UNISNU, Jepara, 2014), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Rivqi Khairina Nur memaparkan tentang *"Nasab dan Perwalian Anak Hasil Hubungan Seksual Sedarah (incest) dalam perspektif Hukum Islam"*. yang didalamnya mencakup tentang kejelasan nasab dan perwalian anak hasil perkawinan sedarah yang ditinjau dari hukum Islam.[15]
4. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syadhali tentang *"Status Anak Pembatalan Perkawinan"* skripsi ini membahas tentang pertimbangan hukum yang dipakai hakim dalam memutus perkara, status anak akibat batalnya perkawinan karena orangtuanya seibu dan juga membandingkan tentang status anak sah menurut kenetuan KHI, hadist, nasab dan hukum perdata.[16]
5. Skripsi yang ditulis Hasti Ani memaparkan *"Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Anak Dalam Perkawinan Yang dibatalkan Karena Wali Palsu"*. mengambarkan status anak dalam perkawinan yang dibatalkan disebabkan perkawinannya mengunakan wali palsu, membandingkan perbedaan dan persamaan status anak dalam perkawinan yang dibatalkan dilihat dari hukum Islam dan positif.[17]

Berdasarkan pemaparan permasalahan dari kelima skripsi di atas seperti problema fasakh prespektif hukum Islam, kedudukan nasab anak temuan (latigh) menurut tinjauan hukum Islam, menentukan nasab dan

[15] Siti Rivqi Khairina Nur, "Nasab dan Perwalian Anak Hasil Hubungan Seksual Sedarah (Incest) dalam Perspektif Hukum Islam",(Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017),19.
[16] Ahmad Syadhali, "Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan",(Skripsi—UIN Hidayatullah, Jakarta, 2011), 7.
[17] Hasti Ani, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Anak Dalam Perkawinan Yang dibatalkan Karena Wali Palsu", (Skripsi—UIN Raden Intan, Lampung, 2018), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perwalian anak hasil perkawinan sedarah perspektif hukum Islam, pandangan hukum Islam dan hukum positif dalam menentukan status anak dalam perkawinan yang dibatalkan karena wali palsu, dan juga status anak pembatalan perkawinan memiliki perbedaan dengan skripsi yang ingin diteliti. Perbedaan penelitian di atas dengan yang ingin diteliti terletak pada lokasi penelitian, pembahasan dan juga ruang lingkup penelitian.

Skripsi yang ingin diteliti membahas mengenai status anak hasil hubungan perkawinan yang fasakh karena mengawini dua saudara dalam satu perkawinan, yang mana menurut pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki mempunyai perbedaan dalam menentukan status nasab anak tersebut. Karena perbedaan itulah peneliti tertarik untuk menganalisa pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tersebut dalam menentukan status anak hasil fasakh.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang nasab anak hasil hubungan perkawinan fasakh
2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat mazhab Hanafi dan Maliki tentang nasab anak hasil perkawinan fasakh karena mengawini dua saudara secara bersamaan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam pengembangan keilmuan terutama di bidang Hukum Keluarga. dan untuk pemaparan lebih jelaslagi sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

   Untuk menambah cakrawala berfikir dalam bidang keilmuan khususnya terkait pembahasan nasab hasil hubungan fasakh dan pendapat Mazhab Hanafi dan Maliki mengenai nasab anak.

2. Kegunaan Praktis

   Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman bagi pembaca supaya lebih memahami apa itu perkawinan fasakh dan bagaimana dampak yang diperoleh ketika melakukannya. juga sebagai pegangan untuk masyarakat agar mejauhkan diri dari penyimpangan-penyimpangan yang sudah diatur oleh agama.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional di sini menjelaskan beberapa konsep atau variabel penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul penelitian ini, sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, mengukur variabel penelitian. Berikut akan dijelaskan pengertian dari variabel-variabel tersebut antara lain:

1. Nasab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasab atau keturunan adalah hubungan kekerabatan yang tumbuh dari pertalian darah. Nasab ini terbentuk melalui tiga cara yakni dengan melakukan perkawinan yang sah, pengakuan dan pembuktian.[18]

2. Fasakh

Fasakh Adalah batalnya atau Putusnya perkawinan dikarenakan salah satu dari beberapa alasan seperti perkawinan yang rusak dikarenakan syarat dan rukunya tidak terpenuhi, perkawinan dengan wanita yang haram untuk dinikahi, dan lain sebagainya.[19] Perkawinan yang fasakh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Fasakh yang mengawini dua saudara secara bersamaan.

3. Mazhab

Menurut KBBI mazhab ialah aliran hukum fikih yang menjadi ikutan umat Islam. Dalam hukum Islam para pelopor mazhab yang terkenal yakni ada empat diantaranya yakni Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Imam Syafi'i dan Mazhab Hanafi.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dan metode penelitaian yang digunakan dalam skripsi ini yakni mengunakan jenis *field research*

[18] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab,*…,383.
[19] A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,*…,195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.[20]

Penelitian ini mengkaji pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang nasab anak hasil perkawinan fasakh karena mengawini dua saudara secara, berikut rangkaian data penelitian yang akan digunakan:

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data berikut:

   a. Data pemikiran Mazhab Mazhab Hanafi tentang perkawinan fasakh
   b. Data pemikiran Mazhab Mazhab Maliki tentang perkawinan fasakh
   c. Data kasus yang terjadi di KUA Buduran

2. Sumber data

   a. Sumber data primer

      Data primer merupakan *source* dari jawaban utama yang digunakan dalam permasalahan penelitian.[21] Data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data dari informan sebagai berikut:

      a. Nama : Drs. Syaiful
         Pekerjaan : Kepala Kantor KUA Buduran
      b. Nama : Asih (nama samaran)
         Pekerjaan : Swasta
      c. Nama : Sauri

[20] Mardalis, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Bumi aksara, 1995), 28.
[21] Tajul Arifin, *Metode Penelitian Hukum,* (Bandung: Pustaka setia, 2008), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pekerjaan : Modin

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yakni sumber data yang berkaitan dengan masalah penelitian secara langsung maupun tidak langsung.[22] sumber data sekunder yang peneliti gunakan yaitu:

1) *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, karangan Wahbah Az-Zhuhaili
2) *Fiqih Munakahat*. karangan Slamet Abidin dan Aminuddin
3) Fikih Lima Mazhab, karangan Muhammad Jawad Mughniyah

3. Teknik pengumpulan data

Data yang diperoleh peneliti dalam penyusunan skripsi ini mengunakan metode penelitian lapangan (*field reserch*). metode yang digunakan dalam pengumpulan data[23] yakni:

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antar dua orang yang salah satunya bertujuan untuk mengali informasi dan mendapatkan informasi, dan salah satunya lagi berfungsi sebagai narasumber yang bertugas untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penggali informasi.

Penelitian ini melakukan wawancara secara terstruktur maupun tidak terstruktur dengan pihak Kantor Urusan agama, Modin, dan beberapa informan.

[22] ibid.
[23] M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan secara tidak langsung dalam subyek penelitian, namun melalui dokumen.[24] Dalam dokumen yang didapat pada penelitian ini berupa profil KUA Buduran Kecamatan Sidoarjo dan dokumen perkawinan.

4. Teknik pengolahan data

Tahapan pengolahan data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian data sebagai berikut:

a. *Organizing* yakni proses pengumpulan, pencatatan, yang diatur secara sistematis sesuai dengan fakta yang bertujuan untuk memudahkan suatu penelitian.[25] Dalam hal ini data yang dikumpulkan mengenai pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang nasab anak hasil perkawinan fasakh.

b. *Editing* yakni proses pengeditan akan kebenaran dan kesesuaian data tersebut.[26] Serta memeriksa kembali data yang diperoleh dengan menyeleksi keselarasannya satu dengan yang lain, serta menyesuaikan dengan permasalahan yang akan dikaji. Teknik penelitian ini digunakan peneliti untuk memeriksa data-data pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki mengenai nasab anak hasil perkawinan fasakh yang sudah diperoleh.

---

[24] M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya,* (Bogor: GhaliaIndonesia, 2002), 87.
[25] Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 89.
[26] Ibid. 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analiyzing* yakni proses analisis lanjutan setelah melakukan *editing* dan *organizing* data dari sumber-sumber penelitian. Tehnik ini mengunakan teori dan dalil lainnya sebagai analisis sehingga memperoleh kesimpulan.[27]

5. Teknik analisis data

Teknik yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian bersifat deskriptif analisis yakni analisis yang mengunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder yang dijadikan rujukan penyelesaian masalah.[28] Analisis ini mengunakan metode deduktif yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dengan bertolak ukur dari pengetahuan umum itu, kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus.[29]

Metode deduktif yang digunakan skripsi ini berkaitan dengan pengumpulan data secara umum, dari teori tentang pendapat mazhab Hanafi dan Maliki tentang perkawinan fasakh dan nasab anak fasakh, kemudian dapat diambil kesimpulan secara khusus tentang nasab anak hasil perkawinan fasakh karena mengawinai dua saudara secara sampai menemukan titik temu kepastiannya.

I. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yakni :

---

[27] Ibid, 95.
[28] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 107.
[29] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* (Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 2004), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama, bab ini adalah sebuah gambaran teknis yang digunakan dalam mengalurkan penelitian supaya sistematis. Bab ini berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang masalah. Kemudian dari latar belakang masalah dilakukan identifikasi masalah. Dan dari identifikasi masalah kemudian dilakukan batasan masalah yang digunakan sebagi dasar dalam merumuskan suatu masalah. Selain itu juga memuat tentang kajian pustaka yang memuat uraian singkat dari penelitian terdahulu yang digunakan untuk membedakan penelitian yang akan diteliti supaya tidak ada pengulangan pembahasan, kemudian menentukan tujuan penelitian dan kegunaan hasil penelitian. Dalam bab ini juga memuat definisi operasional yang terdiri dari variable-variabel yang akan diteliti, dan kemudian menentukan metode penelitian yang akan digunakan supaya pembahasan dalam penelitian terarah secara sistematika.

Bab kedua, dalam bab ini memuat landasan teori yang digunakan sebagai pisau analisa dalam mengambil keputusan suatu penelitian yang akan diteliti. Teori yang termuat dalam bab ini yakni teori tentang fasakh dari beberapa pendapat termasuk Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, dan juga dasar hukum perkawinan fasakh. Selain itu juga terdapat teori-teori nasab anak dan dasar hukum nasab anak.

Bab ketiga, pada bab ini memuat data yang digunakan sebagai sumber penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian yang diteliti, dan kronologi kasus perkawinan fasakh yang terjadi di Pagerwojo Buduran, dan juga penyebab dari perkawinan fasakh yang terjadi di Pagerwojo Buduran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat, bab ini menguraikan dari perpaduan bab dua dan ketiga terkait rumusan masalah yang ada di awal bab pertama dengan pisau analisa pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, tentang nasab anak hasil perkawinan fasakh karena mengumpulkan dua saudara secara bersamaan sehingga dari bab empat ini menemukan hasil dari analisa.

Bab kelima merupakan bab terakhir atau penutup dalam penelitian, bab ini memuat jawaban dari rumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya, yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang diteliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fasakh

1. Pengertian Fasakh

Fasakh berasal dari kata fa-sa-kha yang secara bahasa berarti membatalkan.[30] Fasakh juga berarti mencabut atau menghapuskan. Bila definisi di atas dikaitkan dengan perkawinan, maka berarti membatalkan atau merusak perkawinan.[31] Fasakh secara istilah memiliki beberapa arti diantaranya:

a. Fasakh menurut Muhammad Husain Az-Zihabi adalah akad batalnya nikah secara spontan.[32]
b. Menurut Sayyid Sabiq Fasakh merupakan salah satu cara seseorang untuk membatalkan dan melepaskan perkawinannya selain talak.[33]
c. Ahmad Al Ghundur mengartikan fasakh sebagai batalnya sebuah perjanjian perkawinan dan batalnya suatu perbuatan yang sudah ditentukan terhadapnya.[34]
d. Fasakh dalam KBBI dapat diartikan sebagai pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau

[30] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2006), 190.
[31] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 212.
[32] M. Husain Az-Zihabi, *Asy-Syari'ah al-Islamiyyah,* (Mesir: Dar at-Ta'lif, 1968), 236.
[33] Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah,* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992), 268.
[34] Ahmad Ghundur, *At-Talaq Fi Asy-Syariah Al-Islamiyyah Wa'al-Qonum,* (Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1967), 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama, atau karena perkawinan yang telah terlanjur menyalahi hukum perkawinan.[35]

e. Fasakh nikah ialah pembatalan perkawinan suami atau istri karena diantara keduannya terdapat kecacatan, atau suami tidak mampu memberi nafkah, atau bisa juga disebabkan karena salah satu suami maupun istri murtad dan lain sebagainya.[36]

f. Fasakh juga bisa berarti rusaknya hukum yang disebabkan karena amalan yang ditetapkan oleh syariat tidak terpenuhi.[37]

Ensiklopedia Islam di Indonesia mengartikan fasakh sebagai putusnya perkawinan dari pengadilan yang dilaporkan oleh salah satu pihak atau keduanya dikarenakan permasalahan yang membuat salah satu dari mereka tidak tentram sehingga dengan alasan tersebut dapat menghambat dalam menggapai tujuan perkawinan.[38]

Fasakh juga dapat diartikan sebagai batal atu rusaknya perkawinan yang disebabkan karena salah satu syarat dan rukun tidak terpenuhi.

2. Dasar Hukum Fasakh

Hukum memfasakh perkawinan pada dasarnya adalah mubah atau boleh, tidak diperintah tidak pula dilarang, dan hukum fasakh ini

[35] KBBI, https://kbbi.web.id/fasakh, diakses pada Jum'at 25 Oktober 2019.
[36] Tihami, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 195-196.
[37] Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 9.
[38] Depag RI, *Ensiklopedia Islam di Indonesia,* (Jakarta: Arda Utama, 1992), 282.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan.[39] Dasar hukumnya yakni hadis Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَتِلٍ أَبُو الحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله قَالَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَتَهُ لِأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيْزٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّيْ قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتَنِي وَلاَ أَخْبَرْتَنِي فَرَكِبَ إِلَى رَسُوْلِ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بِالمَدِيْنَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُوْلِ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كَيْفَ وَ قَدْ قِيْلَ فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيِ

Muhammad bin Muqotil Abu al-Hasan bercerita kepada kami, beliau berkata bahwa Abdullah mengabarkan kepada kami, Abdullah berkata Umar bin Sa'id bin Abi Husaini mengabarkan kepada kami, beliau berkata Abdullah bin Abi Mulaikha bercerita kepadaku, dari Uqbah bin al-Harist, bahwasanya beliau telah menikah dengan anak perempuan Abi Ihab bin Aziz. Maka datanglah seorang perempuan kepadanya lalu dia (perempuan) berkata sesungguhnya aku benar-benar telah menyusui Uqbah dan wanita yang menjadi istrinya. Lalu Uqbah berkata kepadanya, saya tidak tahu bahwa kau telah menyusuiku dan kau tidak mengabariku. Maka pergilah Uqbah menemui Rasulullah SAW di Madinah. Kemudian Rasulullah menjawab "Bagaimana bisa? sedangkan ada yang berkata demikian" maka Uqbah menceraikannya (istrinya) dan dia (istri Uqbah) menikah dengan laki-laki lain.

3. Alasan Terjadinya Fasakh

   a. Fasakh karena syarat-syarat akad nikah tidak terpenuhi

[39] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang,,…*, 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Apabila perkawinan yang sah dan ternyata diketahui istrinya merupakan saudara kandung atau saudara sepersusuan dari suaminya, maka perkawinan ini diwajibkan untuk difasakh.[40]
2) Khiyar baligh yakni perkawinan yang dilakukan ketika pasangan suami istri masih kecil dan dalam proses akad nikahnya diadakan oleh ayah atau kakeknya. Kemudian ketika ia dewasa, mereka diberikan hak untuk memilih ingin meneruskan atau mengakhiri hubungan perkawinan tersebut. Dan jika keduanya memilih untuk mengakhiri perkawinan, maka ini disebut dengan fasakh baligh.[41]

b. Fasakh yang dilakukan setelah akad
1) Apabila dari salah satu pasangan suami maupun istri murtad dari agama Islam dan tidak ada keinginan untuk kembali, maka akad perkawinan tersebut batal (fasakh).[42]
2) Apabila suami atau istri musyrik kemudian salah satu dari mereka kembali ke agama Islam maka perkawinan ini akadnya fasakh seketika salah satu dari mereka masuk Islam..[43]

c. Selain hal-hal yang di atas ada juga hal-hal yang menyebabkan terjadinya fasakh, yakni sebagai berikut:[44]
1) Shiqaq

---

[40] Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah,…, Jilid 2,* 627.
[41] Abi Abdillah bin Isma'il al-Bukhori*, al-Jami' as-Shahih Juz I,* (Kairo: Matba'ah Salafiyah, 1976), 142.
[42] Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), 142.
[43] Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah, Juz II,* (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), 576.
[44] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shiqaq ialah salah satu penyebab terjadinya fasakh karena pertengkaran antara suami ataupun istri yang tidak bisa didamaikan, kententuan ini dapat ditemukan dalam firman Allah QS.an-Nisa: 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.[45]

2) Cacat

Cacat yang dimaksud disini ialah cacat pada diri suami maupun istri, baik cacat jasmani maupun rohani. Kecacatan ini mungkin bisa terjadi sebelum perkawinan, tetapi tidak diketahui oleh pihak lain, atau bisa juga terjadi setelah perkawian.[46]

Imam Ahmad, Mazhab Malik, ash-Syafi'I dan pengikutnya berpendapat, apabila salah seorang suami atau istri menemukan kecacatan fisik atau mental pada diri pasangannya

[45] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 109.
[46] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam,…*, 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menghalangi kelangsungan perkawinan boleh memilih untuk bercerai atau melanjutkan perkawinan.[47]

Alasan yang digunakan golongan ini ialah karena beberapa hadis dan athar sahabat yang mengkiaskan perkawinan dengan jual beli yang pada jual beli itu dibolehkan khiyar fasakh. Maksud dari cacat yang dibolehkan khiyar fasakh Mazhab Malik dan ash-Shafi'i berpendapat hanya ada empat alasan yakni gila, kusta, sopak, dan cacat pada kelamin yang menghalangi hubungan kelamin seperti *ār-Rāṯqā* [48], *āl-Qārnā*[49], *āl-Ā'fāl*[50], *āl-l̲fdā*[51], pada perempuan dan yang terakhir impotensi dan terpotongnya kelamin laki-laki.

Golongan kedua terdiri dari Ali, an-Nakha'iy, ath-Thawriy, Ibnu Mas'ud dan ulama ahlu ra'yi (Hanafiyah) berpendapat bahwa khiyar fasakh tidak boleh dilakukan dengan alasan cacat tubuh, kecuali dikarenakan suami mengalami impotensi atau terpotong kelaminnya. Dan jika karena alasan impotensi atau terpotong kelaminnya tersebut pihak istri berhak untuk menjatuhkan pilihan bepisah.[52]

Golongan ketiga yakni dari ulama Zhahiriyah yang berpendapat bahwa fasakh tidak boleh dilakukan, karena

---

[47] ibid, 247.
[48] *ār-Rāṯqā* yakni tersumbatnya lubang vagina yang menyebabkan terjadinya kesulitan bersenggama.
[49] *āl-Qārnā* yakni benjolan yang tumbuh pada kelamin wanita yang mirip dengan tanduk domba.
[50] *āl-Ā'fāl* yakni daging yang tumbuh pada kelamin wanita yang selalu mengeluarkan cairan.
[51] *āl-l̲fdā* yakni menyatunya saluran pembuangan.
[52] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab,* (Jakarta: Lentera, 2013), 352.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut pandangan mereka bahwa dalil yang digunakan oleh para ulama di atas tidak kuat, dan mereka juga berpendapat bahwa qiyas tidak boleh dijadikan dalil hukum secara mutlak.[53]

Fasakh karena cacat ini tidak bisa dilakukan sendiri, harus dilakukan dihadapan hakim di pengadilan. Karena kecacatan harus melalui pembuktian dan penelitian terlebih dahulu. Dalam hal ini sebelum memutus perkara hakim biasanya menangguhkan pemutusan selama satu tahun, khususnya perkara cacat suami karena impotensi, karena hakim memberikan kesempatan suami untuk mengatasi cacatnya itu melalui pengobatan. Jika telah selesai masa penangguhan ternyata suami tidak kunjung sembuh dan istri tetap tidak menerima cacatnya, maka barulah hakim memutuskan perkawinan tersebut.[54]

3) Fasakh Karena Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah

Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya selama masa perkawinan, baik berupa belanja, pakaian ataupun tempat tinggal. Namun tak jarang dalam kehidupan sehari-hari ada suami yang kehilangan mata pencaharian, sehingga ia tidak mampu untuk menafkahi istrinya.[55]

Dalam hal ketidakmampuan suami menjadi alasan terjadinya fasakh, segolongan ulama berbeda pendapat seperti

[53] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam,*…, 248.
[54] An-Nawawiy, *al-Majmu' Sharh al-Muhadhab,* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), 264.
[55] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*,…, 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam ash-shafi'i, Mazhab Malik, Imam Ahmad, Abu Thaur, Abu 'Ubaidah dan kebanyanyakan ulama lainya berpendapat bahwa ketidakmampuan suami memberi nafkah dapat dijadikan alasan untuk istri mengajukan fasakh di pengadilan.[56]

Sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah, ath-Athauriy, dan golongan Zahiriyyah bahwa ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah tidak bisa dijadikan alasan fasakh.[57]

4) Fasakh Karena Suami Gaib (Mafqud)

Suami gaib yang dimaksud di sini ialah suami yang pergi meninggalkan istrinya dan tidak diketahui keberadaanya dalam waktu yang sudah lama. Gaib suami dalam bentuk ini menyulitkan istri, apalagi suami tidak meninggalkan harta. Karena gaibnya suami ini dapat menyulitkan kehidupan istri yang ditinggalkan, maka dari itu Ulama Malikiyah berpendapat istri boleh mengajukan pilihan kepada hakim untuk diputuskan perkawinannya, setelah suaminya tidak ada kabar selama empat tahun.[58]

4. Akibat Hukum Fasakh

Akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusnya perkawinan fasakh yakni suami tidak diperbolehkan rujuk pada mantan istrinya

[56] ibid.
[57] ibid.
[58] ibid, 251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selama istri menjalani masa iddah, oleh sebab itu perceraian karena fasakh berstatus bain sughra. Tapi jika perkawinannya ingin dilanjutkan mereka wajib melakukan perkawinan dengan akad baru, baik dalam waktu masa idah atau setelahnya.

Akibat lain yang ditimbulkan dari putusnya perkawinan yang difasakh yakni tidak mengurangi bilangan talak. Meskipun Suami mentalak istri berulang kali tidak berkurang sama sekali bilangan talaknya. [59]

B. Nasab

1. Pengertian Nasab

Nasab berasal dari kata *nāsābā* (Bahasa Arab) yang berarti hubungan pertalian keluarga.[60] Sedangkan nasab menurut konsep hukum Islam dikenal dengan hubungan kekeluargaan.[61]

Nasab secara terminologis diartikan sebagai keturunan atau ikatan keluarga dari hubungan darah, baik dari hubungan darah ke atas (bapak, kakek, dan seterusnya ke atas) maupun kesamping (saudara, paman, dan seterusnya).[62]

Nasab juga merupakan salah satu fondasi kokoh berdirinya sebuah keluarga, karena nasab yang mengikat antar anggota keluarga

[59] ibid, 253.
[60] Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia,* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsiran Al-Qur'an, 2001), 64.
[61] D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin,* (Jakarta: Pustaka, 2012), 78.
[62] Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Persfektif Islam,* (Jakarta: Kencana, 2008), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pertalian darah. Pertalian nasab adalah ikatan yang tidak mudah diputuskan oleh keluarga, karena itu termasuk nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Tanpa adanya nasab, pertalian yang dibentuk dalam sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus.[63]

Al Qur'an menyebut kata nasab dalam tiga surah, yaitu dalam surah *al-Mu'minun* ayat 101 dalam bentuk jamak *(ansab),* dalam surah *al-saffat* ayat 158 dan *al-Furqan* ayat 54, masing-masing dalam surah tersebut berbentuk mufrad (nasab).

a. QS. *al-Mu'minun* :101

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya.[64]

b. QS. *al-saffat* :158

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka).[65]

c. QS. *al-Furqan* : 54

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

[63] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu jilid 10,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.
[64] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahnya, Jilid 6,* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 546.
[65] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahnya, Jilid 8,* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 324.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.[66]

Musạhrạh yang dimaksud dari ayat di atas ialah hubungan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya. Imam al-Qurthubi juga menafsirkan ayat di atas bahwa nasab dan *sahr,* bersifat umum yang mencakup hubungan antar kekeluargaan.[67]

Ibnu Arabi berpendapat nasab ibarat proses pencampuran sperma laki-laki dan *ovum* (sel telur) perempuan yang melewati jalur perkawinan yang sah menurut syariat. Jika proses pencampuran tersebut tidak melalui perkawinan yang sah, maka, itu bukan termasuk nasab yang benar menurut syariat.[68]

2. Dasar Hukum Nasab

Nasab dalam sejarah hukum Islam menarik perhatian ketika QS. Al-Ahzab: 4-5 diturunkan. Ayat ini sebagai respon kepada Masyarakat yang pada saat itu Masyarakat menisbatkan Zaid kepada Nabi Muhammad Saw, karena Nabi Muhammad Saw telah mengangkat Zaid bin Harisah sebagai anak. Ayat tersebut sebagaimana berikut :

---

[66] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahnya, Jilid 7,* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 47.
[67] Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak prespektif Islam,* (Jakarta: Prenata Media Group, 2008), 177
[68] D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Pustaka, 2012), 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ

مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ

يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ

لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ

بِهِ وَلَٰكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴿٥﴾

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar) (4). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (5).[69]

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Syariat Islam melarang umatnya untuk tidak mengingkari nasab anaknya sendiri atau mengisbatkan anak kepada selain ayahnya sendiri. Dan Islam juga melarang anak untuk tidak mengisbatkan nasab dirinya selain dengan orangtua mereka sendiri. Rasulullah saw bersabda :[70]

مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيْهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

[69] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 418.
[70] Mawsu'ah, *al-hadist al-syarif al-kitab as-sittah: Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Jami' al Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'I, Sunan Ibnu Majah,* (Riyadh: Maktabah Dar as Salam, 2008), 445

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Siapa mengaku nasab pada lain ayahnya ,padahal ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, maka haram baginya masuk surga.[71]

3. Cara menentukan Nasab

Islam dalam menentukan penetapan nasab anak memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dan ayahnya.[72]

Anak dapat dikatakan memiliki hubungan nasab dengan ayahnya apabila ia telah terlahir dari perkawinan yang sah. Dan jika sebaliknya ia terlahir dari perkawinan yang tidak sah atau luar kawin, maka ia tidak bisa dikatakan memiliki nasab dengan ayahnya.[73]

Ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan status nasab anak sah,yaitu:

a. Mayoritas Ulama kecuali Mazhab Hanafi berpendapat bahwa nasab anak mengikuti ayahnya, apabila kehamilan istri normal dan wajar. Berbeda dengan mayoritas Ulama, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa selama suami dan istri melakukan perkawinan secara sah, meskipun tanpa melakukan hubungan seksual, anak yang terlahir selama perkawinan tersebut tetap mengikuti nasab ayahnya.[74]

---

[71] An-Nawawy, *Terjemah Riadhus Shalihin II,* (Bandung:Al-MA'arif, 1987), 595.
[72] Muhammad Abu Zahrah, *Al Ahwal Al Syakhsiyah,* (Beirut: *Dar al-Fikr,*1957), 385.
[73] Aminur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencaran, 2006), 276.
[74] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab,* (Jakarta: Lentera, 2009), 385.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Batas minimal kelahiran dalam menentukan nasab anak, seluruh imam mazhab fikih baik dari golongan sunny maupun syi'i menyepakati bahwa batasan masa kelahiran istri adalah enam bulan setelah perkawinan.[75]

c. Anak yang terlahir kurang dari batas normal kehamilan, dalam hal ini masih ada pertentangan oleh pakar hukum Islam. Mazhab Hanafi berpendapat batas maksimal kehamilan adalah dua tahun.[76] Imam Syafi'I dan Imam Hambali menyatakan bahwa nasab anak mengikuti bapaknya apabila masa kehamilan istrinya dalah empat tahun dengan alasan sesuatu yang tidak ada dalilnya dikembalikan kepada kenyataan yang ada. Dan ini terjadi pada kaum wanita Bani Ajlan yang masa kehamilannya mencapai empat tahun.[77] Berbeda dengan ketiga pendapat mazhab di atas, Mazhab Maliki berpendapat batas maksimal kehamilan adalah lima tahun, dengan alasan Mazhab Maliki pernah didatangi oleh seorang wanita hamil yang kehamilannya mencapai tujuh tahun, dan pernyataan ini juga mendapat dukungan dari Al-Laaith bin Said dan Ibad bin Al-Awwan.[78]

d. Atas dasar pengakuan dari suami, jika suami mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya maka pengakuan itu dianggap benar. Dan jika suami ragu-ragu atas anak tersebut atau ragu-ragu tentang

[75] ibid, 386.
[76] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Beirut: *Dar al-fikr al-'Arobi,* 1957), 7251.
[77] ibid, 7251.
[78] ibid, 7252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batas kehamilan istri yang melampui, maka dia dapat mengingkari anak tersebut dengan cara *li'an*.[79]

Hukum Islam dalam menentukan nasab bisa terjadi dikarenakan ada tiga sebab:[80]

a. Pernikahan secara sah

Nasab seorang anak dengan ayahnya dapat terjadi apabila proses kehamilan dan kelahiran anak, dikarenakan pencampuran sperma suami bertemu dengan *ovum* istri dari perkawinan yang menurut syariat sah hukumnya. Dan dalam hal ini para fuqaha sepakat bahwa nasab anak dapat dinisbatkan kepada ayahnya apabila kelahiran anak tersebut dikarenakan perkawinan yang sah.[81]

b. Pengakuan

Pengakuan atau *iqrar* yang sah kepada seorang anak dapat ditetapkan dengan syarat sebagai berikut:

1) Anak yang diakui tidak diketahui asal usul dan keturunannya.
2) Pengakuan yang dilakukan seoarang ayah kepada seorang anak dan itu dibenarkan oleh anak tersebut, dalam hal ini jumhur ulama berpendapat anak yang boleh membenarkan pengakuan

[79] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2008), 79.
[80] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu jilid 10,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 38
[81] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,* (Jakarta: Kencana, 2008), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus sudah *baligh* dan berakal sehat atau menurut mazhab Hambali telah *mumayiz*.[82]

3) *bayyinah* yakni pembuktian berdasarkan keterangan dari bukti-bukti yang ada yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak dari ayahnya.[83]

4. Ketentuan-Ketentuan Nasab

a. Anak syubhat

Anak syubhat merupakan anak hasil hubungan intim antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, dikarenakan faktor tidak kesengajaan seorang laki-laki mencampuri wanita yang haram baginya. dari pemaran tersebut di atas, maka anak yang dilahirkan melalui hubungan syubhat tersebut merupakan anak yang sah sebagimana dengan anak yang lahir melalui perkawinan yang sah.[84]

Menurut Pendapat Ulama sunni dan syi'I bahwa apabila kesyubhatan telah terjadi, maka pihak wanita wajib melakukan iddah layaknya iddah orang yang bercerai, ia juga dihukumi layaknya seorang istri yang sah dalam hal iddah, mahar dan penentuan nasab.[85]

b. Anak hasil mut'ah

[82] Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak prespektif* Islam,…, 178.
[83] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,…*, 76.
[84] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab,…*, 385.
[85] ibid, 391.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anak hasil perkawinan mut'ah adalah anak hasil hubungan perkawinan yang dilakukan berdasarkan jangka waktu. Dan berdasarkan syara anak tersebut termasuk anak sah dia yang memiliki semua hak yang dimiliki oleh anak-anak sah lainya tanpa pengecualian.[86]

c. Anak zina

Anak zina merupakan anak yang dilahirkan melalui perzinaan dari mani seorang laki-laki dan *ovum* perempuan yang melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa melakukan akad perkawinan terlebih dahulu. Dalam syariat Islam anak hasil zina tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya, nasab anak tersebut tetap mengikuti nasab ibunya. Dan dalam hai ini, para ulama mazhab juga sepakat anak hasil zina tidak ada hak waris dengan ayahnya. Dengan demikian jika anak hasil perzinaan menikah dengan ayah zinanya maka, menurut Imam Syafi'I hukumnya sah dalam perkawinan.[87]

d. Anak temuan

Anak temuan merupakan anak yang ditemukan seseorang karena anak tersebut belum bisa menjaga dirinya, belum pula mampu menghidupi dirinya, kemudian anak itu diambil dan dirawat layaknya keluarga sendiri. Dalam hal ini seluruh ulama

[86] ibid, 394.
[87] ibid, 396.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepakat bahwa anak temuan tidak ada hubungan nasab dengan orangtua yang merawatnya, dan ia juga tidak ada hak waris mewaris. Karena apa yang dilakukan orang tersebut semata-mata hanya berbuat baik dan mencerminkan sikap saling tolong menolong dalam ketakwaan.[88]

e. Adopsi

Adopsi merupakan pengambilan anak oranglain yang jelas nasabnya untuk dijadikan anak, kemudian nasab anak tersebut diikutkan kepada dirinya. Syariat Islam melarang nasab anak dinisbatkan kepada oranglain, karena pada hakikatnya adopsi tidak dapat mengubah nasab orangtua kandungnya. [89]

C. Perkawinan Fasakh Dan Nasab Anak Menurut Mazhab Hanafi Dan Maliki

1. Pendapat Mazhab Hanifah

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa perkawinan yang rusak ialah perkawinan yang tidak memenuhi syarat sahnya nikah. Contoh dari perkawinan yang rusak ialah seperti perkawinan kontrak, nikah tanpa saksi, menikah dengan seorang wanita lima secara bersamaan dalam satu akad, menikahi adek perempuan kandungnya, atau menikahi adek kandung dari ayah, dan adek kandung dari ibu, juga menikahi istri orang lain meskipun ia tidak mengetahui bahwa

[88] ibid, 397.
[89] ibid, 398.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan tersebut sudah mempunyai suami, sengaja menikahi mahramnya padahal ia mengetahui hukum akan keharamnya.

Perkawinan yang rusak menurut Mazhab Hanafi tidak memiliki status hukum ketika belum terjadi hubungan suami istri, tidak ada kewajiban memberikan mahar dan nafkah kepada perempuan, dan perempuan juga tidak diwajibkan melaksanakan iddah, tidak hubungan mahram *mushaharah* sebab belum terjadi hubungan intim, danhubungan nasab anak tidak jatuh kepada anaknya dan juga tidak ada hak hubungan saling mewarisi antara suami dan istri.[90]

Perkawinan yang fasakh secara otomatis berpisah dengan sendirinya meskipun tanpa bantuan hakim. Dan apabila tidak dilakukan, maka perkawinan tersebut harus diserahkan kepada hakim supaya dapat memisahkan mereka. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan oleh salah satu pihak tidak harus kedua belah pihak, baik sudah melakukan hubungan suami istri maupun belum.[91]

Perkawinan fasakh yang sudah melakukan hubungan suami istri, termasuk sebuah kemaksiatan dan wajib dipisahkan. Meskipun demikian, keduannya tidak dihukumi *had* perzinaan, karena di dalam perkawinannya mengandung *syubhat* akad sehingga hukuman *had* terhalang oleh *syubhat* tersebut. Akan tetapi, kedua sahabat ulama Mazhab Hanafi pendapat apabila perkawinan fasakh karena mahram

[90] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu,* (Depok: Gema Insani, 2007), 106.
[91] ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sudah terjadi hubungan suami istri, maka para pihak wajib mendapat hukumana *had*. Karena menikahi mahram selamanya tidak akan pernah terjadi *syubhat,* berbeda lagi dengan menikahi mahram *mushaharah* yang tidak selamanya diharamkan maka bisa saja terjadi *syubhat.*

Status bersengama dalam perkawinan yang rusak memang suatu bentuk kemaksiatan, akan tetapi menurut Mazhab Hanafi perkawinan tersebut dapat menyebabkan berlakunya suatu hukum diantarnya :

a. Suami wajib membayar mahar paling sedikit dari mahar *mitsli* dan mahar *musamma* walau sudah terjadi *jima'* berulang-ulang.
b. Nasab anak tetap mengikuti bapaknya, sebab itu merupakan salah satu bentuk tanggungjawab dan kehati-hatian dalam merawat anak supaya tidak terlantar.
c. Perempuan diwajibkan untuk melaksanakan iddah, dimulai dari waktu pemisahan antara kedua belah pihak.[92]
d. Hubungan mahram *mushaharah* masih tetap, dengan demikian diharamkan bagi seorang laki-laki menikahi keluarga pokok dari isteri dan *furu'nya*. Demikian juga dengan perempuan ia haram untuk dinikahi oleh pokok suami dan *furu'nya.*[93]

[92] ibid, 107.
[93] ibid, 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pendapat Mazhab Malik

Mazhab Malik berpendapat bahwa perkawinan yang rusak atau tidak sah merupakan perkawinan yang terjadi karena salah satu rukun dan syarat sahnya rusak atau cacat. Dalam hal ini Mazhab Malik membagi menjadi dua macam yakni:

a. Perkawinan yang menurut kesepakatan ulama ahli fikih telah terjadi kerusakan, seperti mengawini salah satu keturunan dari mahramnya atau mengawini saudara sepersusuannya, atau mengawini besannya.
b. Perkawinan yang masih diperselisihkan akan kerusakannya oleh ulama ahli fikih, syarat perselisihannya yang digunakan sebagai pedoman yakni perselisihan yang dianggap berat seperti perkawinan orang yang sedang sakit menurut kalangan Malikiyah dianggap rusak, akan tetapi sebagian ahli fikih menganggap perkawinan itu sah. Namun jika perselisihan tersebut termasuk ringan, seperti perkawinan dengan jangka waktu atau menikahi istri yang kelima, maka secara sepakat para ahli fikih mengatakan perkawinan tersebut batal atau rusak.[94]

Perkawinan yang rusak dan tidak sah menurut mazhab maliki memiliki hukum-hukum seperti berikut:

[94] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu,*…, 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Perkawinan wajib untuk dibatalkan secara langsung demi menghindari kemaksiatan. Dan apabila perkawinan sudah dibatalkan maka, tidak ada hak apapun bagi perempuan, meskipun akad tersebut merupakan akad yang disepakati maupun akad yang sedang diperselisihkan.[95] Meskipun demikian status fasakh yang terjadi setelah berhubungan intim tidaklah sama dengan talak yang terjadi sebelum hubungan intim dalam perkawinan yang sah. Kelayakan batalnya suatu akad ditinjau setelah terjadi hubungan intim ada tiga macam yakni:

1) Penyebab rusaknya perkawinan dikarenakan ada kecacatan dalam melakukan akad nikah, seperti perkawinan yang dilangsungkan dengan salah satu mahram dari garis keturunan, perkawinan dengan saudara sepersusuan, dengan mahram *mushaharahnya*, melakukan perkawinan dengan jangka waktu yang ditentukan, perkawinan yang lebih dari empat kali, perkawinan tanpa wali atau saksi perkawinan, dan perkawinan dengan orang yang sedang sakit yang menyebabkan meninggal dunia, maka dalam perkawinan tersebut wajib untuk dibatalkan untuk selamanya meskipun sudah lama melakukan hubungan intim.[96]
2) Perkawinan tidak wajib dibatalkan bahkan tetap sah apabila kecatatan dikarenakan kecatatan mahar. Misalnya perkawinan

[95] ibid, 109.
[96] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu,*…, 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan tanpa adanya mahar atau mahar yang tidak jelas. Atau kecacatan dikarenakan syarat perkawinan yang bertentangan dengan maksud perkawinan, Misalnya perkawinan yang dilakukan dengan syarat supaya tidak mengaulinya, tidak menafkahi, dan juga tidak menggilirnya dengan istri kedua.

3) Pernikahan wajib untuk dibatalkan apabila hubungan intim belum terjadi terlalu lama, dan tidak wajib apabila perkawinan tersebut sudah terjadi lama. Perkawinan ini terbatas pada tiga akad, yakni perkawinan anak perempuan yang yatim, perkawinan yang dilakukan dengan wali hakim atau bukan wali aslinya padahal wali aslinya masih ada, dan perkawinan yang tidak diumumkan atau nikah *sirri*.

b. Apabila dalam perkawinan fasakh masih diperselisihkan kerusakannya dan sudah terjadi hubungan intim, maka hubungan kemahraman *mushaharah* masih tetap tidak ada yang berubah.

c. Seorang wanita diwajibkan beriddah apabila sudah melakukan hubungan intim dalam perkawinan fasakh, dan itu dimulai sejak mereka dipisahkan.[97]

Dalam hal ini, perkawinan fasakh yang terjadi setelah adanya hubungan intim menurut Mazhab Malik memiliki konsekuensi hukum sebagai berikut:

[97] ibid, 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Nasab anak mengikuti ayahnya apabila dalam akad perkawinan masih terjadi perselisihan. Dan apabila kerusakan dalam akad perkawinan telah disepakati, maka nasab anak tidak mengikuti ayahnya.

b. Suami diwajibkan membayar mahar jika dalam perkawinan fasakh telah terjadi hubungan intim, baik perkawinan tersebut masih diperselisihkan ataupun sudah disepakati.

c. Tetapnya hubungan saling mewarisi apabila dalam perkawinan yang rusak tersebut masih diperselisihkan. Apabila salah satu dari suami atau istri meninggal sebelum akadnya batal, maka salah satunya memiliki hak untuk mewarisi, baik telah terjadi hubungan intim maupun belum.[98]

[98] ibid, 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PERKAWINAN FASAKH YANG MENGAWINI DUA SAUDARA SECARA BERSAMAAN

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Buduran

1. Profil Kantor Urusan agama (KUA) Buduran

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buduran merupakan salah satu dari 18 KUA yang ada di Sidoarjo. KUA Buduran beralamatkan di Jl. Jambe Banjar Kemantren No 60 (61252). KUA kecamatan Buduran terletak di wilayah timur jalan raya buduran yang berjarak satu kilo meter dari MIN Buduran. Yuridiksi (KUA) Buduran meliputi 15 Desa yakni Buduran, Sidokerto, Pagerwojo, Entalsewu, Sidokepung, Banjar Kemantren, Siwalanpanji, Sidomulyo, Wadungasih, Prasung, Banjarsari, Dukuh Tengah, Damarsih, Sawohan, Sukorejo.

Kepemimpinan di KUA Kecamatan Buduran telah mengalami beberapa pergantian kepala diantaranya sebagi berikut:

a. Suharianto (Tahun 1982 s/d 1985)
b. Sulton Mustika (Tahun 1985 s/d 1988)
c. Abdul Kholik (Tahun 1988 s/d 1990)
d. Adnan Hasan (Tahun 1990 s/d 1993)
e. Madrowi C.H (Tahun 1993 s/d 1998)
f. Masruri (Tahun 1998 s/d 2001)
g. Saiful Hadi (Tahun 2001 s/d 2005)
h. Abdul Halim (Tahun 2005 s/d 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. H. Moch Toha (Tahun 2009 s/d 2011)

j. Drs. H. Moch Syaifullah (Tahun 2011 s/d 2014)

k. Drs. Arief Edward (Tahun 2014 s/d 2017)

l. Muhammad Khusaeri (Tahun 2017 s/d 2018)

m. Drs. Syafullah (Tahun 2018 s/d Sekarang)

2. Struktur Kantor Urusan Agama

Struktur organisasi Kantor Urusan Agama yang memiliki posisi dan tugas masing-masing pegawai berdasarkan garis intruksi tercatat ada 7 orang yaitu

Kepala KUA : Drs. Syaifullah

2 Penghulu : 1. Drs. Syaifullah (Selaku Kepala KUA)

: 2. Ahmad Fathoni, S.Ag., MHI.

2 Penyuluh Agama : 1. Nur Kholis

: 2. Susi Faizah

4 Staff KUA : 1. M. Makinul Karim

: 2. Supini

: 3. Takrimatul Maulidiah

: M. Mukhlis Prasojo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Fasilitas Pendukung

Kantor Urusan Agama (KUA) Buduran dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh beberapa sarana dan prasarana yang sangat membantu dalam meningkatkan kinerja para pegawai KUA dalam melayani masyarakat, diantaranya:

a. Gedung KUA

Gedung KUA Buduran merupakan fasilitas pendukung utama dalam melaksanakan tugas dan juga melayani masyarakat. Gedung KUA ini memiliki bebrapa ruangan diantaranya:

1) Ruang Kepala KUA
2) Ruang Tunggu
3) Ruang Rafak
4) Ruang Kerja Karyawan dan Pendaftaran
5) Musholla
6) Kamar Mandi
7) Tempat Parkir

b. Fasilitas Komputer

Kantor Urusan Agama (KUA) Buduran memiliki unit 2 Komputer yang digunakan oleh karyawan untuk pendataan dan penyimpanan arsip.

c. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan

1) pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan system informasi manajemen KUA
3) pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA
4) pelayanan bimbingan keluarga sakinah
5) pelayanaan bimbingan kemasjidan
6) pelayanan bimbingan syariah, serta
7) penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskanoleh pihak Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota

d. Visi Kantor Urusan Agama Buduran

"Utama dalam pelayanan masyarakat Islam dalam bidang nikah rujuk, hisab ru'yat, produk halal, kemasjidan, haji dan keluarga sakinah dan wakaf"

e. Misi Kantor Urusan Agama Buduran

1) Meningkatkan pelayanan di bidang nikah rujuk
2) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hisab ru'yat
3) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk halal
4) Meningkatkan fungsi kemasjidan
5) Meningkatkan tentang pelayanan informasi haji
6) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manasik haji
7) Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam membentuk keluarga sakinah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Perkawinan Yang Mengumpulkan dua Saudara Secara Bersamaan

Perkawinan yang mengumpulkan dua saudara secara bersamaan ditemukan oleh petugas KUA Buduran ketika melakukan proses *rafa'*. Pada saat itu, pengantin putri mengatakan kepada petugas KUA bahwa ia adalah anak hasil dari perkawinan ayah dan ibunya yang berstatus isteri kedua. Dan yang menjadi persoalan dari perkawinan tersebut ialah isteri keduanya merupakan adik kandung isteri yang pertama. Dalam proses perkawinan ayah dan ibu tersebut dilakukan di dua tempat yang berbeda yakni dengan istri yang pertama melakukan perkawinan di KUA Jombang, dan dari istri yang kedua menikah di KUA Bangkalan. [99]

Gambaran dari perkawinan yang mengumpulkan dua saudara secara bersamaan sebagai berikut: Seorang laki-laki sebut saja A menikah dengan B yang memiliki saudara kembar C. Empat tahun perkawinan A dan B berlangsung, tiba-tiba si C mengandung seorang anak sebut saja Z. Berdasarkan dari pengakuan C anak yang dikandungnya merupakan anak dari hasil hubungan intim dengan si A yang masih berstatus kakak iparnya. Karena alasan tersebut, pihak keluarga dari kedua belah pihak bersepakat untuk menikahkan A dan C sehingga lahirlah Z.[100]

Dalam teori perkawinan laki-laki boleh menikahi adik dari isterinya apabila ia sudah bercerai dengan isterinya atau isterinya meninggal, sebab adik isteri yang sudah diceraikan atau sudah meninggal bukan termasuk lagi

[99] Syaiful, *Wawancara,* 7 November 2019.
[100] Informan, *Wawancara* 18 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahram *musạhrạh*.[101] Akan tetapi, dalam proses perkawinan yang dilakukan si A dan si C masih bersetatus mahram *musạhrạh*, sebab perkawinan antara A dan B masih berlangsung, dan belum terjadi perceraian.

Berdasarkan penjabaran kronologi di atas pihak KUA memutuskan untuk menikahkan calon pengantin perempuan tersebut mengunakan wali hakim dengan alasan perkawinan yang dilakukan oleh kedua orangtuanya termasuk perkawinan yang cacat.[102]

[101] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* (Depok: Gema Insani, 2007), 138.
[102] Sauri, *wawancara* 19 Nove mber 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS NASAB ANAK HASIL PERKAWINAN FASAKH KARENA MENGAWINI DUA SAUDARA SECARA BERSAMAAN PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI

A. Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki Tentang Nasab Anak Hasil Perkawinan Fasakh

Pada bab dua sudah dijelaskan tentang apa itu fasakh dan nasab, maka dalam bab ini menjelaskan tentang bagaimana sudut pandang Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang nasab anak hasil perkawinan fasakh. Dalam permasalahan ini Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki memiliki berbedaan pendapat dalam menentukan nasab anak.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa dalam perkawinan fasakh tidak memiliki status hukum ketika belum terjadi hubungan suami istri, laki-laki juga tidak berkewajiban memberi mahar dan nafkah kepada perempuan, selain itu untuk perempuan juga tidak diwajibkan melaksanakan iddah, tidak terjadi hubungan mushaharah, hubungan nasab anak tidak jatuh kepada suami dan juga tidak ada hak saling mewarisi antara suami dan istri.[103]

Perkawinan fasakh yang belum melakukan hubungan suami istri, memiliki konsekuensi berbeda dengan perkawinan fasakh yang sudah

[103] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu,* (Depok: Gema Insani, 2007), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan hubungan suami istri. Dalam hal ini Mazhab Hanafi berpendapat bahwa perkawinan fasakh yang sudah melakukan hubungan suami istri termasuk dari salah satu bentuk kemaksiatan. Untuk itu, Suami berkewajiban membayar mahar paling sedikit dari mahar *mitsli* dan mahar *musamma* meskipun sudah terjadi hubungan intim secara berulang-ulang.

Dalam penentuan nasab Mazhab Hanafi berpendapat bahwa anak tetap mengikuti bapaknya, sebab itu merupakan salah satu bentuk tanggungjawab dan kehati-hatian dalam merawat anak supaya tidak terlantar. Dan untuk perempuan diwajibkan untuk melaksanakan iddah, dimulai dari waktu pemisahan antara kedua belah pihak.[104] Selain itu hubungan mahram *mushaharah* masih tetap berlaku, dengan demikian diharamkan bagi seorang laki-laki menikahi keluarga pokok dari isteri. Kenentuan ini juga berlaku untuk perempuan ia haram untuk dinikahi oleh saudara pokok suami.[105]

Mazhab Malik dalam menentukan hukum perkawinan fasakh memiliki perbedaan pendapat dengan Mazhab Hanafi. Dalam hal ini Mazhab Malik berpendapat bahwa, jika perkawinan fasakh yang sudah melakukan hubungan suami isteri tapi masih diperselisihkan perkawinannya, maka hubungan kemahraman *mushaharah* masih tetap tidak ada yang berubah, suami juga diwajibkan untuk membayar mahar, berlakunya hukum saling mewarisi, dan untuk perempuan diwajibakan untuk melaksanakan iddah.

[104] ibid, 107.
[105] ibid, 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menentukan nasab anak, Mazhab Maliki membedakan antara perkawinan fasakh yang jelas kecatatan dengan perkawinan fasakh yang masih diperselisihkan kecatatanya. jika perkawinan fasakh tersebut masih dipeselisihkan kerusakannya, maka nasab anak tersebut masih mengikuti ayahnya. Akan tetapi, jika perkawinan tersebut sudah jelas akan kerusakannya, maka menurut Mazhab Maliki nasab anak tersebut tidak bisa dinisbatkan kepada ayahnya.[106]

B. Nasab Anak Hasil Perkawinan Fasakh Karena Mengawini Dua Saudara Secara bersamaan Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Maliki.

Perkawinan yang mengumpulkan dua saudara dalam satu perkawinan termasuk perkawinan yang haram untuk dilakukan. Sebab wanita yang dinikahi masih mempunyai hubungan *mahram qairu muabad* yaitu hubungan yang sementara haram untuk dinikahi. Para fukaha juga sepakat bahwa mengumpulkan dua saudara dalam satu perkawinan hukumnya haram[107] Larangan ini disebutkan dalam QS. An-Nisa': 23 yang berbumyi:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

[106] ibid, 111.
[107] ibid, 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara"[108]

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan untuk menikahi dua saudara secara bersamaan. Oleh sebab itu, apabila dalam perkawinan yang mengumpulkan dua saudara masih tetap dilakukan, maka untuk menghindari kemaksiatan perkawinan tersebut harus segera dipisahkan meskipun sebelumnya sudah terjadi hubungan suami isteri cukup lama.

Perkawinan mengumpulkan dua saudara secara bersaman merupakan salah satu bentuk dari perkawinan fasakh yang sudah jelas kecatatannya. Dan apabila dalam perkawinan fasakh tersebut sebelum dipisah sudah terjadi hubungan suami istri yang mengakibatkan lahirnya seorang anak, maka untuk menentukan nasab anak tersebut ulama fikih berbeda pendapat. Perbedaan yang paling menonjol yakni terdapat pada pendapat Mazhab Hanafi.

Menurut Mazhab Hanafi nasab anak hasil perkawinan fasakh tetap mempunyai hubungan darah dengan bapak biologisnya. Kententuan ini juga berlaku pada nasab anak hasil perkawinan yang mengumpulkan dua saudara secara bersamaan. Sebab perkawinan yang mengumpulkan dua saudara secara bersamaan juga termasuk kategori dari perkawinan fasakh. Oleh sebab itu, anak hasil perkawinan yang mengumpulkan dua saudara secara bersamaan, pada hakikatnya mempunyai ketentuan nasab yang sama layaknya anak dari perkawinan yang sah. Karena seorang anak tidak

[108] Departemen RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya,* (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, th), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat disebut sebagai anak dari bapaknya melainkan anak tersebut merupakan anak yang terlahir dari percampuran air mani bapaknya, untuk itu, haram hukumya apabila bapak biologisnya menikahi anaknya tersebut.

Menentukan nasab anak hasil perkawinan yang mengumpulkan dua saudara secara bersamaan dapat dipersamakan dengan menentukan nasab anak syubhat, sebab menurut Mazhab Hanafi yang mengakibatkan terjadinya anak syubat dikarenakan dua faktor yakni syubhat dalam akad dan syubhat dalam tindakan. Maksud dari syubhat akad yakni manakalah ada seorang laki-laki melaksanakan akad nikah yang sah, akan tetapi dalam kenyataannya ada satu dan lain alasan yang mengakibatkan perkawinan tersebut fasakh atau rusak. Sedangkan maksud dari syubhat dalam tindakan atau perbuatan yakni, manakala ada seorang laki-laki yang mencampuri seorang wanita yang menurutnya halal untuk dicampuri, tapi dalam kenyataannya wanita tersebut haram untuk dicampuri.

Dalam hal ini, perkawinan yang mengumpulkan dua saudara secara bersamaan juga dapat dikategorikan dalam salah satu alasan perkawinan yang fasakh karena adanya syubhat dalam akad. Oleh sebab itu, nasab anak tersebut dapat disimpulkan tetap mengikuti nasab bapaknya, sebab dalam proses ketika ia dilahirkan perkawinan kedua orangtua dalam keadaan fasakh. Anak yang dilahirkan melalui hubungan syubhat menurut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mazhab Hanafi mempunyai hak yang sama layaknya anak yang dilahirkan oleh perkawinan yang sah tanpa ada perbedaan sedikititpun.[109]

Metode *istidal* yang digunakan Mazhab Hanafi yang digunakan sebagai dasar pemikiran fiqhiyah tercermin dalam pernyataannya yakni, "Saya Kembalikan segala permasalahan kepada al-Qur;an, dan apabila saya tidak menemukan saya merujuk pada Sunnah Nabi, dan apabila saya masih belum menemukan jawaban hukum pada al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw, maka saya akan mengambil pendapat dari para sahabat Nabi, saya mengambil apapun yang saya kehendaki dan saya meninggalkan yang tidak saya kehendaki, akan tetapi saya tidak beralih pada fatwa selain mereka. Dan apabila permasalahan sampai pada Ibrahim dan ulama-ulama besar, maka saya akan berijtihad selayaknya mereka telah berijtihad".[110]

Imam Sahal bin Muzahim, salah satu murid Mazhab Hanafi mengatakan bahwa "Perkataan yang diambil oleh Mazhab Hanafi itu dari orang kepercayaannya, dalam kehidupannya beliau menjauhkan diri dari keburukan, menyukai adat istiadat, dan suka memikirkan apapun yang dianggap baik dan lurus oleh mereka dengan qiyas, dan apabila yang dianggap mereka kurang baik dari segi qiyas, maka beliau mengunakan istihsan, dan jika mengunakan istihsan masih tidak dapat digunakan, maka

[109] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 1996), 390.
[110] Moenawar Chalil, *Biografi Emapt Serangkai Imam Mazhab,* (Jakarta: Bulan Bintang,1990), 74-75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barulah beliau mengembalikan permasalahan tersebut pada apa yang dilakukan kaum Muslimin".[111]

Keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa metode yang digunakan Mazhab Hanafi dalam menjawab permasalahan hukum, yakni bersumber pada:

a. Al-Qur'an
b. Sunnah dan atsar-atsar yang sahih
c. Fatwa dari para sahabat
d. Qiyas
e. Istihsan
f. Adat yang sudah berlaku pada ummat muslim.[112]

Dalam penentuan nasab anak perkawinan fasakh, Mazhab Malik berbeda pendapat dengan Mazhab Hanafi. Karena yang digunakan Mazhab Malik dalam menentukan nasab anak hasil perkawinan fasakh dilihat dari dua pertimbangan yakni perkawinan tersebut termasuk perkawinan yang sudah jelas kecatatanya atau perkawinan tersebut masih diperselisihkan kecatatanya. Sebab dari dua pernyatan perkawinan fasakh tersebut memiliki ketentuan nasab yang berbeda. Dalam hal ini, yang dimaksud Mazhab Malik perkawinan yang jelas kecacatanya seperti perkawinan yang dilakukan dengan mahram dari satu keturunannya, atau dengan saudara sepersusuannya, atau dengan besan.

[111] ibid.
[112] ibid, 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan perkawinan yang diperselisihkan kecacatnya yakni seperti perkawinan yang dilakukan oleh orang yang sedang sakit. Untuk itu, dalam menentukan nasab anak hasil perkawinan fasakh yang masih diperselisihkan, Mazhab Malik berpendapat bahwa nasab anak tetap mengikuti bapaknya. Sedangkan Apabila dalam perkawinan tersebut sudah jelas kecacatanya, maka nasab anak tidak mengikuti bapaknya.

Menurut pandangan Mazhab Malik perkawinan yang masih ada hubungan mahram tidak akan pernah terjadi kesyubhatan. dan Jika dilihat dari pemaparan kasus yang ada di bab tiga, perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang jelas kecatatanya, sebab dari pengakuan dari ayahnya melakukan hubungan intim dengan isteri keduanya dikarenakan kekhilafan. Maka dari permasalaha tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan yang mengumpulkan dua saudara secara bersamaan temasuk kategori perkawinan yang sudah jelas kecacatannya. Untuk itu, nasab anak hasil perkawinan dua saudara secara bersamaan menurut Mazhab Maliki tidak mengikuti bapaknya. Karena anak hasil perkawinan fasakh yang disepakati termasuk anak hasil perzinaan. Jadi nasab anak terputus dengan bapaknya.

Mazhab Malik memang seorang ahli hadist yang terkenal di masanya, dengan demikan tentu saja kemampuan dalam al-Qur'a tidak perlu diragukan lagi. Dalam memberikan fatwa hukum, Mazhab Malik tidak terlepas dari al-Qur'an dan Hadist Nabi yang beliau ketahui keabsahannya. Dalam hal ini Beliau berkata bahwa sejatinya hukum itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada dua yakni yang *pertama*, hukum yang datang dari Allah, dan yang *kedua,* hukum yang datang dari Sunnah Rasul-Nya.[113] Dengan demikian dalam menetapkan hukum Islam Mazhab Malik mengunakan metode *istidal* yang bersumber sebagai berikut:

a. Al-Qur'an
b. Sunnah
c. Ijma' Ahl al-Madinah
d. Fatwa Sahabat
e. Khabar ahad dan Qiyas
f. Istihsan
g. Sadd al-Zara'i
h. Istishab
i. Syar'u Man Qablana Sar'un Lana
j. Al-Maslahah al-Mursalah[114]

Adanya perbedaan pendapat untuk menentukan nasab perkawinan fasakh antara Mazhab Hanafi dengan Mazhab Malik dikarenakan pengunaan hujjah dan istinbath dalam meninterprestasikan problematika hukum berbeda. Dan dari perbedaan pendapat tersebut, peneliti sependapat dengan Mazhab Hanafi bahwa anak hasil perkawinan fasakh karena mengumpulkan dua saudara secara bersamaan tetap mengikuti nasab bapak biologisnya, dikarena anak tesebut secara hakiki termasuk anaknya dan darah dagingnya yang wajib untuk dilindungi

[113] Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab,…*, 123.
[114] Huzaenah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab,…,* 106-116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari bab satu sampai bab lima di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki memiliki perbedaan dalam menentukan nasab anak hasil perkawinan fasakh. Menurut Mazhab Hanafi nasab anak hasil perkawinan fasakh apabila belum melakukan hubungan intim maka nasab tidak jatuh pada bapaknya, dan jika dalam perkawinan tersebut sudah melakukan hubungan suami isteri, maka anak jatuh kepada bapaknya. Sebab menurut Mazhab Hanafi dengan mengisbatkan anak hasil perkawinan fasakh kepada bapaknya adalah suatu kehati-hatian supaya anak tidak ditelantarkan. Sedangkan menurut Mazhab Maliki dalam menentukan anak hasil perkawinan fasakh harus dipertimbangkan dulu apakah alasan perkawinan fasakh itu masih diperselisihkan dulu, atau sudah jelas fasakhnya. Jika perkawinan tersebut sudah jelas akan kecacatanya, maka menurut Mazhab Malik hubungan itu termasuk kemaksiatan sehingga anak tidak dinasabkan kepada bapaknya. Akan tetapi jika perkawinan tersebut masih diperselisihkan kecacatanya, maka nasab anak tersebut tetap mengikuti bapaknya.
2. Perkawinan yang mengumpulkan dua saudara secara bersamaan termasuk salah satu alasan yang menjadikan perkawinan fasakh. Untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu dalam menentukan nasab anak hasil perkawinan tersebut dapat disimpulkan sama dengan penentuan nasab anak hasil perkawinan fasakh. Anak tersebut juga bisa dikategorikan anak syubhat yang menurut Mazhab Hanafi nasab anak syubhat mengikuti bapaknya dan memiliki hak yang sama selayaknya anak yang sah. Sedangkan menurut Mazhab Maliki selama perkawinan fasakh yang sudah jelas akan kecacatanya, nasab anak terputus dari bapak biologisnya. Hal ini berlaku juga dengan perkawinan yang mengumpulkan dua saudara secara bersamaan, sebab perkawinan tersebut termasuk perkawinan yang haram menurut syariat Islam. Dari perbandingan di atas, peneliti sependapat dengan Mazhab Hanafi, sebab anak hasil perkawinan fasakh dilahirkan karena percampuran air mani dari bapaknya, sehingga bapaknya wajib merawat dan melindunginya.

B. SARAN

Berdasarkan dari pemaparan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada orangtua hendaknya memberikan pemahanan agama lebih kepada anaknya terutama tentang batasan-batasan mahram, supaya perkawinan seperti itu tidak terjadi kembali.
2. Kepada masyarakat atau tokoh agama hendaknya lebih perduli dengan lingkungan sekitar, supaya penyimpangan perkawinan tersebut tidak terjadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kapada lembaga terkait khususnya Kantor Urusan Agama untuk lebih memperdulikan masyarakat sekitar dengan memberikan pelatihan atau pemahaham tentang perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abidin Slamet, Aminuddin. *Fiqh Munakahat*, Bandung: pustaka setia, 1999

Az-zuhaili, Wabha. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Depok: Gema Insani, 2007.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Beirut: *Dar al-fikr al-'Arobi,* 1957

Andi Syamsu Alam dan Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Persfektif Islam,* (Jakarta: Kencana, 2008.

Arifin, Tajul. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka setia, 2008.

An-Nawawy. *Terjemah Riadhus Shalihin II,* Bandung:Al-MA'arif, 1987.

Abdillah bin Isma'il al-Bukhori, Abi. *al-Jami' as-Shahih Juz I,* Kairo: Matba'ah Salafiyah, 1976.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,*(Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 2004.

Ali, Zainuddin 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

An-Nawawiy. *al-Majmu' Sharh al-Muhadhab,* Beirut: Dar Al-Fikr, 1996.

Chalil, Munawar. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hambali,* Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

Chalil, Moenawar, *Biografi Emapt Serangkai Imam Mazhab,* Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

D.Y. Witanto. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin,* (Jakarta: Pustaka, 2012.

Ghundur, Ahmad. *At-Talaq Fi Asy-Syariah Al-Islamiyyah Wa'al-Qonum,* Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1967.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hamid Hakim, Abdul. *Mabadi Awwaliyah,* Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Jakarta: Salemba Empat, 2010.

Husain Az-Zihabi, M. *Asy-Syari'ah al-Islamiyyah,* Mesir: Dar at-Ta'lif, 1968. Imam Malik, *Al-Muwaththa',* Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan,* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.

Mughniyah Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Madzab*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996.

Mardalis, *Metode Penelitian,* Jakarta: Bumi aksara, 1995.

Muhammad, Abdul Kadir.. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 2004.

Muchtar Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* Jakarta: Bulan Bintang, 1993

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Jakarta: Kencana, 2008.

Muhammad Abu Zahrah. *Al Ahwal Al Syakhsiyah,* Beirut: *Dar al-Fikr,* 1957.

Mawsu'ah. *al-hadist al-syarif al-kitab as-sittah: Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Jami' al Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'I, Sunan Ibnu Majah,* Riyadh: Maktabah Dar as Salam, 2008.

Nuruddin Aminur. Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Jakarta: Kencaran, 2006.

Nazir, M. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih As-Sunnah,* Beirut: Dar Al-Fikr, 1992.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* Jakarta: Kencana, 2006.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.

Sunggono Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.

Sumarsono, Sony. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.

Tihami A, Sahrani Sohari. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 2010.

Tihami, *Fiqih Munakahat,* Jakarta: Rajawali Press, 2009

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Departemen RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya,* Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, th

Depag RI, *Ensiklopedia Islam di Indonesia,* Jakarta: Arda Utama, 1992.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penelitian Skripsi Edisi Revisi, Surabaya : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Ani, Hasti. "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Anak Dalam Perkawinan Yang dibatalkan Karena Wali Palsu", Skripsi—UIN Raden Intan, Lampung, 2018..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Citra Herdana, Hayyu. “Problema Nikah Fasakh dalam perspektif Hukum Materil dan Hukum Islam”,Skripsi—UIN Hidayatuallah, Jakarta, 2009.

Maziyah, Nurul. “Studi analisis Nasab Anak Temuan (laqith) Perspektif Hukum Islam”,Skripsi—UNISNU, Jepara, 2014.

Rivqi Khairina Nur, Siti. “Nasab dan Perwalian Anak Hasil Hubungan Seksual Sedarah (Incest) dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.

Syadhali, Ahmad. “Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan”, Skripsi—UIN Hidayatullah, Jakarta, 2011.

KBBI, https://kbbi.web.id/fasakh, diakses pada Jum’at 25 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id